

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pemungutan Pajak

Menurut (Salman, 2019) ada beberapa teori mengenai pemungutan atau pengenaan pajak di dalam suatu Negara yang meliputi:

1. Teori Asuransi

Teori ini diibaratkan seperti pembayaran premi asuransi, dimana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak kehidupan yang lain. Akan tetapi teori ini ditentang oleh banyak ahli, karena negara tidak identik dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan ini, dasar pemungutan pajak adalah kepentingan dari tiap-tiap warga negara. Tujuan dari teori kepentingan ini adalah menyangkut perlindungan jiwa, harta, dan hak-hak hidup tiap-tiap warga negara. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan kepada tiap-tiap warga negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Akan tetapi teori kepentingan ini juga ditentang, karena pada realitanya tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Terdapat beberapa perlindungan seperti jaminan sosial, kesehatan dan sebagainya.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa pajak yang harus dibayar warga negara kepada negara sesuai dengan daya pikul masing-masing warga negara. Teori daya pikul ini melihat dari besarnya penghasilan yang dimiliki oleh warga negara.

4. Teori Bakti atau Kewajiban Mutlak

Teori ini menyatakan bahwa warga negara yang membayar pajak kepada negara adalah bentuk kewajiban warga negara yang berbakti dan terikat dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara.

5. Teori Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa pemungutan pajak merupakan upaya menarik daya beli warga negara kepada negara, dan selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada rakyatnya dalam bentuk pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara.

2.2. Subjek Pajak dan Objek Pajak

2.2.1. Pengertian Subjek Pajak

Menurut (Resmi, 2011) menyatakan Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenalah PPh. Ada dua jenis subjek pajak:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri dari perorangan, badan usaha, dan warisan yang belum terbagi.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau menetap di Indonesia, orang pribadi yang berada atau tinggal di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

2.2.2. Pengertian Objek Pajak

Menurut (Salman, 2017) Objek Pajak merupakan penghasilan yang dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3. Pajak Penghasilan

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Salman, 2019) Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Menurut (Salman, 2017) Berikut merupakan jenis-jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia:

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Pajak Penghasilan Bersifat Final (PPh Pasal 4 Ayat 2).
3. Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Pajak Pungun PPh 22.
5. Pajak Penghasilan Pasal 23.
6. Pajak Penghasilan Pasal 24.
7. Pajak Penghasilan Pasal 25.
8. Pajak Penghasilan Pasal 26.
9. Pajak Penghasilan Badan.

2.4. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut (Fitriya, 2021) Pajak Penghasilan Orang Pribadi ada dua jenis yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai, dan orang pribadi yang melakukan usaha bebas atau pengusaha. Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang didalamnya termasuk orang pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2.4.2. Penggolongan Jenis Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut (Fitriya, 2021) sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pajak Penghasilan yang didalamnya dituliskan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya bersifat final, maka semua jenis penghasilan final di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan tidak bersifat final Pasal 4 ayat 1.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak Pajak Penghasilan bersifat final Pasal 4 ayat 2.
3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Pasal 4 ayat 3.

2.4.3. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut (Fitriya, 2021) jenis jenis objek pajak penghasilan orang pribadi ada 3 sebagai berikut:

1. Penghasilan dari sebuah Pekerjaan
Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi dari sebuah pekerjaan meliputi:
 1. Penggantian atau imbalan jasa.
 2. Hadiah.
 3. Penghasilan dari pekerjaan usaha atau pekerja bebas.

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerja bebas adalah:

1. Laba Usaha

2. Iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan anggotanya atau pegawainya.

2. Penghasilan dari Modal Investasi

Penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi diantaranya:

1. Keuntungan
2. Bunga
3. Deviden
4. Royalti atau Imbalan
5. Sewa

3. Penghasilan Lain-Lain

Penghasilan lain-lain yang termasuk dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi diantaranya:

1. Hadiah.
2. Perolehan kembali pembayaran pajak.
3. Penerimaan pembayaran berkala.
4. Keuntungan yang diperoleh karena mendapat pembebasan uang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
5. Keuntungan karena terjadi selisih kurs mata uang asing.
6. Tambahan kekayaan neto yang bersumber dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
7. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.

8. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai KUP.
9. Surplus yang diperoleh Bank Indonesia.

2.5. Pajak Penghasilan Final

2.5.1. Pengertian Pajak Penghasilan Final

Menurut (Sugi, 2020) Pajak Penghasilan Final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas Pajak Penghasilan terutang tetapi merupakan pelunasan Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak tersebut dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Penetapan Pajak Penghasilan secara final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima. Pajak Penghasilan secara final yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas Pajak Penghasilan terutang, tetapi langsung melunasi Pajak Penghasilan terutang untuk penghasilan yang diperoleh wajib pajak tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan secara final ini, tidak akan dihitung lagi pada SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya.

Begitu juga dengan, pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan.

2.5.2. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) Pasal 4 ayat (2)

Menurut (Fitriya, 2019) Secara umum, merujuk Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memiliki objek pajak sebagai berikut:

1. Objek PPh Final atas Bunga Deposito.
2. Objek PPh Final atas Tabungan lainnya.
3. Objek PPh Final atas Bunga Obligasi.
4. Objek PPh Final atas Surat Utang Negara (SUN).
5. Objek PPh Final atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
6. Objek PPh Final atas Hadiah Undian.
7. Objek PPh Final atas Transaksi Saham.
8. Objek PPh Final atas Sekuritas lainnya.
9. Objek PPh Final atas Transaksi Derivatif yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
10. Objek PPh Final atas Transaksi Penjualan Saham.
11. Objek PPh Final atas Pengalihan Penyertaan Modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
12. Objek PPh Final atas Transaksi Pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan.

13. Objek PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi.
14. Objek PPh Final atas Usaha Real Estate.
15. Objek PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
16. Objek PPh Final atas Penghasilan Tertentu lainnya.

2.5.3. Karakteristik Objek Pajak Penghasilan Final

Menurut (Salman, 2017) Karakteristik Objek Pajak yang bersifat final ada tiga yaitu:

1. Penghasilan yang bersifat final tidak digabung dengan penghasilan lain yang tidak bersifat final dalam menghitung pajak penghasilan terutang pada akhir tahun, sebagaimana dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Perhitungan pajak penghasilan terutang pada akhir tahun hanya melibatkan objek pajak bersifat final.
2. Pajak penghasilan final yang sudah dibayar atau dipungut atau yang dipungut pihak lain tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang. Objek pajak orang pribadi yang bersifat final ini diperlakukan bukan sebagai pajak yang dibayar dimuka yang disajikan pada sisi aktiva dineraca, tetapi pembayaran pajak penghasilan final diperlakukan sebagai beban pajak periode berjalan yang dilaporkan pada sisi beban laporan laba rugi.
3. Biaya atau beban yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan yang bersifat final tersebut diklasifikasikan sebagai *Non Deductable Expense (NDE)*.

2.6. Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka

2.6.1. Pengertian Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka

Menurut (Ismail, 2020) Di dunia keuangan, transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian antara penjual dan pembeli yang nilai pembayarannya merupakan turunan dari nilai intrumen yang mendasari seperti komoditas, nilai tukar atau investasi. Jadi, pada dasarnya transaksi derivatif adalah produk turunan dari seluruh jenis investasi. Contohnya, jika membeli logam mulia emas, dan ada seseorang yang menawarkan produk turunan dari emas berupa kontrak perdagangan emas berupa grafik dan nilai kontrak di dalamnya, maka itu adalah salah satu jenis transaksi derivatif. Selanjutnya, kontrak tersebut dijadikan suatu objek yang bisa diperjualbelikan dengan harga yang sebelumnya sudah disetujui oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Nilai harga kontrak tersebut di masa depan akan dipengaruhi oleh harga aset ataupun komoditas dari induk tersebut.

Awalnya, transaksi derivatif terjadi tahun 1949 di kota Chicago, Amerika Serikat. Saat itu para petani di kota Chicago sedang panen gandum. Pada setiap musim panen gandum, harga gandum saat musim panen secara konsisten akan menurun, karena kelebihan stok gandum. Sedangkan jika tidak sedang musim panen gandum, maka harga gandum secara konsisten akan melonjak naik, karena stok gandum yang langka. Kondisi yang demikian tentunya membuat para petani merugi. Untuk menjaga kestabilan harga gandum, maka Chicago Mercantile Exchange memberikan solusi dengan mengeluarkan produk transaksi derivatif berupa kontrak pembelian gandum. Dengan begitu, para petani dapat menjual

gandumnya dimasa depan dengan menggunakan harga yang sudah disepakati pada saat itu. Jadi, ketika para petani panen gandum, maka mereka tidak perlu menjual gandumnya ke Chicago, agar pasokan gandum di sana tidak berlebih. Para petani hanya perlu menyimpan gandum mereka di wilayahnya sendiri agar bisa dijual dimasa depan dengan harga yang sebelumnya sudah disepakati.

Di Indonesia, awal kejadian transaksi derivatif terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu untuk produk keuangan. Berbagai varian produk yang mendasari produk keuangan, yaitu berupa saham, obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, indeks obligasi, indeks saham, dan berbagai instrumen lainnya. Tetapi, jika transaksi derivatif dengan menggunakan dasar varian adalah produk komoditas, maka tempat untuk melakukan transaksi adalah Bursa Berjangka Jakarta yang bekerja sama dengan perusahaan pialang yang terdaftar di Bappebti yaitu Perusahaan Pialang Berjangka. Berbagai varian yang mendasarinya berupa emas, olein, forex atau mata uang asing, dan barang komoditas pertambangan. Lembaga yang mengawasinya adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), bukan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti yang sudah dijelaskan , produk investasi ini pada dasarnya memang digunakan untuk melindungi harga atau nilai suatu komoditas di masa yang akan datang. Hal ini bisa dilihat dari awal kejadian transaksi derivatif, yang mana transaksi derivatif digunakan untuk melindungi harga gandum di kota Chicago pada saat itu. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2017 Bank Indonesia sempat membantu BUMN untuk bisa menggunakan instrumen derivatif untuk menghadapi nilai tukar rupiah yang terus menurun drastis. Namun, proses penilaian pada produk derivatif

itu sendiri nyatanya sangatlah kompleks. Meskipun memiliki tujuan untuk melindungi nilai tukar rupiah, namun bukan berarti perusahaan yang memanfaatkan instrumen derivatif bisa terbebas begitu saja dari risiko yang ada.

2.6.2. Jenis-Jenis Transaksi Derivatif

Secara garis besar, produk derivatif dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah produk derivatif yang diperjualbelikan di lantai bursa atau pasar sekunder, dan yang kedua adalah produk derivatif yang dijual di luar bursa atau disebut dengan over the counter (otc), atau langsung ke perusahaan. Tapi jika dilihat dari bentuknya, terdapat dua kontrak perdagangan yang umum dijual yaitu Kontrak berjangka dan kontrak opsi.

1. Kontrak Berjangka

Kontrak berjangka adalah produk derivatif yang dijual maupun dibeli terhadap suatu aset pada tanggal dimasa depan dengan harga yang sebelumnya sudah disepakati dan ditetapkan kedua belah pihak. Jika investor memerlukan 100 barel minyak mentah untuk enam bulan mendatang dan ada kekhawatiran harga pada saat ini bisa melonjak tinggi pada kurun waktu enam bulan mendatang, maka investor bisa melakukan perjanjian dengan penjual, yang mana bisa membeli minyak mentah tersebut dengan harga US\$ 20 per barel, sehingga pihak investor (pembeli) sudah berkomitmen dengan pihak penjual tersebut untuk membayar senilai US\$ 2 ribu untuk 100 barel minyak mentah. Perjanjian seperti inilah yang disebut sebagai kontrak berjangka atau future kontrak.

Jika perjanjian kontrak berjangka sudah disepakati oleh pihak investor (pembeli) dengan pihak penjual, dan memang terjadi harga minyak mentah tersebut melonjak dalam kurun waktu enam bulan kedepan, maka pihak investor (pembeli) minyak tersebut tentunya akan untung. Namun, jika harganya lebih rendah daripada harga pasaran saat ini, tentunya pihak investor (pembeli) minyak akan mengalami kerugian. Tercatat ada dua pihak yang meramaikan proses perdagangan ini. Pertama merupakan spekulator, atau mereka yang melakukan proses jual beli kontrak berjangka agar mendapatkan selisih dari harga terakhir di pasar dan juga harga awal dari dilaksanakannya kontrak tersebut. Kedua adalah hedger atau mereka yang melindungi nilai yang melakukan aktivitas jual beli kontrak berjangka agar bisa mengurangi risiko kerugian di pasar. Mereka merupakan produsen dan konsumen dari produk komoditas yang diperjualbelikan di lantai bursa. Di Indonesia, lembaga resmi yang menyediakan sarana perdagangan kontrak tersebut adalah Bursa Berjangka Jakarta dan para anggota perusahaan pialangnya. Bursa Berjangka Jakarta memiliki empat jenis produk komoditas yang diperdagangkan, yaitu emas, kontrak gulir emas, kontrak gulir indeks emas, dan minyak sawit. Selain itu, ada juga kontrak indeks kospi 200, indeks nikkei 224, indeks hang seng 33, kontrak mata uang Dollar Amerika, Jepang, dan minyak sawit atau CPO.

2. Kontrak Opsi

Opsi pada instrumen derivatif adalah jenis instrumen yang memberikan suatu hak untuk para pemegangnya agar bisa membeli ataupun menjual aset

pada suatu satuan harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Perbedaannya dengan kontrak berjangka adalah para pembeli wajib melakukan jual beli pada harga yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan pada opsi, para pemegang opsi tersebut tidak diberlakukan kewajiban untuk melakukan jual beli perjanjian walaupun sudah dekat dengan tanggal jatuh tempo.

2.7. Bursa Berjangka Dan Pialang Bursa Berjangka

2.7.1. Pengertian Bursa Berjangka dan Pialang Bursa Berjangka

Menurut (Samsul, 2010) Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditas berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Perdagangan Berjangka. Secara sederhana, mekanisme transaksi terjadi di Bursa Berjangka, dimana dapat diilustrasikan sebagai berikut, pembeli dan penjual bertemu di lantai bursa dengan sistem transaksi lewat monitor yang digunakan untuk mengetahui harga-harga kontrak berjangka. Proses transaksi berawal ketika calon investor atau nasabah mendiskusikan tujuan yang diinginkan dengan wakil perusahaan pialang yang memiliki izin (terdaftar). Pada saat itu, calon investor atau nasabah diberikan penjelasan tentang resiko yang berhubungan dengan perdagangan berjangka oleh wakil perusahaan pialang yang terdaftar. Pihak wakil dari perusahaan pialang yang terdaftar harus benar-benar mengetahui kondisi dan keadaan calon investor atau nasabahnya. Tahap berikutnya adalah membuka rekening setelah calon investor atau nasabah menyadari resiko yang dihadapi dan telah memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan. Kemudian, investor atau nasabah memberikan tanda tangan beberapa dokumen terkait, mengenai tanggung jawabnya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Penyelesaian Kontrak Berjangka yang dilaksanakan di Bursa Berjangka dapat dilakukan setiap hari sebelum jatuh tempo ataupun diselesaikan pada tanggal jatuh tempo. Ada tiga macam penyelesaian transaksi dalam kontrak berjangka di bursa berjangka :

1. Penyelesaian transaksi kontrak berjangka – sebelum kontrak bersangkutan jatuh tempo - dapat dilakukan dengan cara likuidasi (*offset*) atau *liquidation by off-set*.
2. Penyelesaian transaksi dengan penyerahan fisik (*physical delivery settlement*) Kontrak berjangka yang masih terbuka sampai hari perdagangan terakhir bulan berjalan (jatuh tempo) harus diselesaikan dengan cara penyerahan komoditi atau produk secara fisik.
3. Penyelesaian transaksi secara tunai (*cash settlement*) Untuk kontrak-kontrak tertentu yang tidak mungkin diselesaikan secara fisik, penyelesaian dapat dilakukan secara tunai sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Tugas Bursa Berjangka adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif.
2. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti.

3. Menyusun peraturan dan tata tertib bursa berjangka.

Dalam melaksanakan transaksi di bursa berjangka, PT. Bursa Berjangka Jakarta dibantu oleh perusahaan pialang bursa berjangka yang terdaftar di Bappebti. Perusahaan Pialang Berjangka adalah suatu badan usaha yang menjadi perantara dari bursa berjangka dengan investor atau nasabah yang akan melakukan kegiatan transaksi komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Salah perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bappebti adalah PT.Kontak Perkasa Futures Surabaya.

2.8. Lembaga Kliring Berjangka

Menurut (Samsul, 2010) lembaga kliring berjangka adalah suatu badan usaha yang berkewajiban menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka. Di Indonesia Lembaga Kliring Berjangka adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia, untuk selanjutnya disingkat dengan PT. KBI, adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang usaha Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Berjangka dan Derivatif lainnya, sekaligus sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang, Penjamin dan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Komoditas, serta pengelola (administrasi) Sistem Pengawasan Tunggal dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang selanjutnya disingkat dengan SPT-SPA.